



BUPATI BANJARNEGARA
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA
NOMOR 24 TAHUN 2024

TENTANG

PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANJARNEGARA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 11 Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 4 Tahun 2024 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2022 Nomor 7);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2023 Nomor 5);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 4 Tahun 2024 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2024 Nomor 4);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal 1

Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2023 terdiri atas :

- a. Pendapatan
 1. Pendapatan Asli Daerah Rp 335.497.270.938,00
 2. Pendapatan Transfer Rp 1.799.718.855.166,00
 3. Lain-lain Pendapatan yang Sah Rp 19.346.236.536,00
 - Jumlah Pendapatan Rp 2.154.562.362.640,00
- b. Belanja
 1. Belanja Operasi
 - a. Belanja Pegawai Rp 860.598.828.833,00
 - b. Belanja Barang Rp 485.754.204.183,00
 - c. Belanja Bunga Rp 202.222.224,00
 - d. Belanja Hibah Rp 142.069.272.436,00
 - e. Belanja Bantuan Sosial Rp 8.168.576.000,00
 - Jumlah Belanja Operasi Rp 1.496.793.103.676,00
 2. Belanja Modal
 - a. Belanja Tanah Rp 0,00
 - b. Belanja Peralatan dan Mesin Rp 64.110.186.058,00
 - c. Belanja Bangunan dan Gedung Rp 117.409.209.690,00
 - d. Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan Rp 44.502.570.419,00
 - e. Belanja Aset Tetap Lainnya Rp 12.375.732.240,00

f. Belanja Aset Lainnya	Rp	0,00
Jumlah Belanja Modal	Rp	238.397.698.407,00
3. Belanja Tak Terduga		
Belanja Tak Terduga	Rp	3.288.493.930,00
Jumlah Belanja Tak Terduga	Rp	3.288.493.930,00
4. Belanja Transfer		
Transfer Bagi Hasil ke Kab/Kota/Desa	Rp	12.937.698.500,00
Bantuan Keuangan	Rp	424.587.701.000,00
Jumlah Belanja Transfer	Rp	437.525.399.500,00
Jumlah Belanja	Rp	2.176.004.695.513,00
Surplus (defisit)	Rp	(21.442.332.873,00)
c. Pembiayaan		
1. Penerimaan	Rp	134.454.123.167,00
2. Pengeluaran	Rp	60.343.000.000,00
Jumlah Pembiayaan Netto	Rp	74.111.123.167,00
Sisa lebih pembiayaan anggaran dalam tahun berkenaan	Rp	52.668.790.294,00

Pasal 2

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Penjabaran Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara.

Ditetapkan di Banjarnegara
pada tanggal 8-8 2024

Pj. BUPATI BANJARNEGARA,

Cap ttd,

MUHAMAD MASROFI

Diundangkan di Banjarnegara
pada tanggal 8-8-2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA,

Cap ttd,

INDARTO

BERITA DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN 2024 NOMOR 24

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

A handwritten signature in dark ink, appearing to be 'Syahbudin Usmoyo', is written over a light blue rectangular stamp.

Syahbudin Usmoyo, S.H.
Pembina Tk.I
NIP. 19740223 199803 1 006